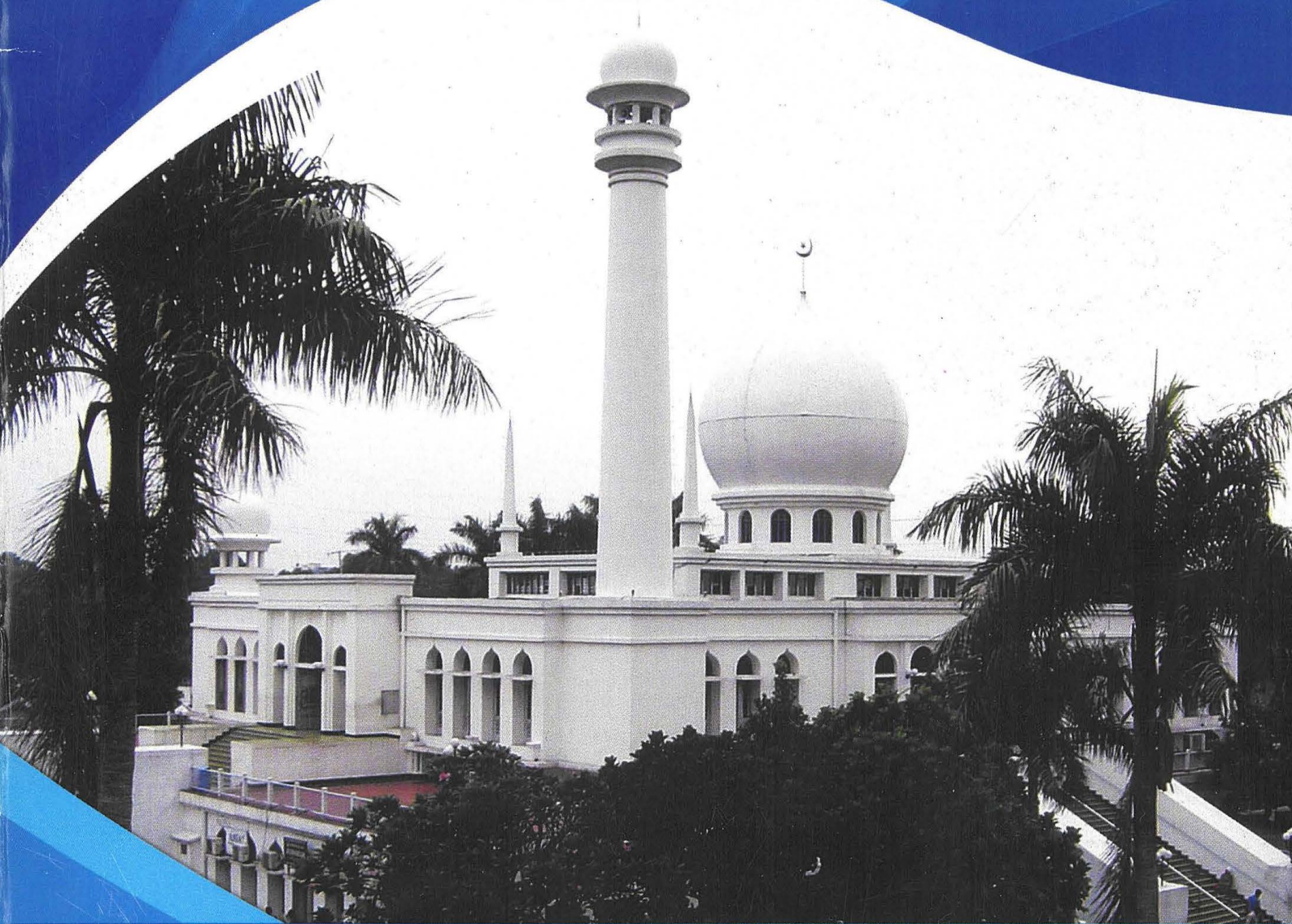


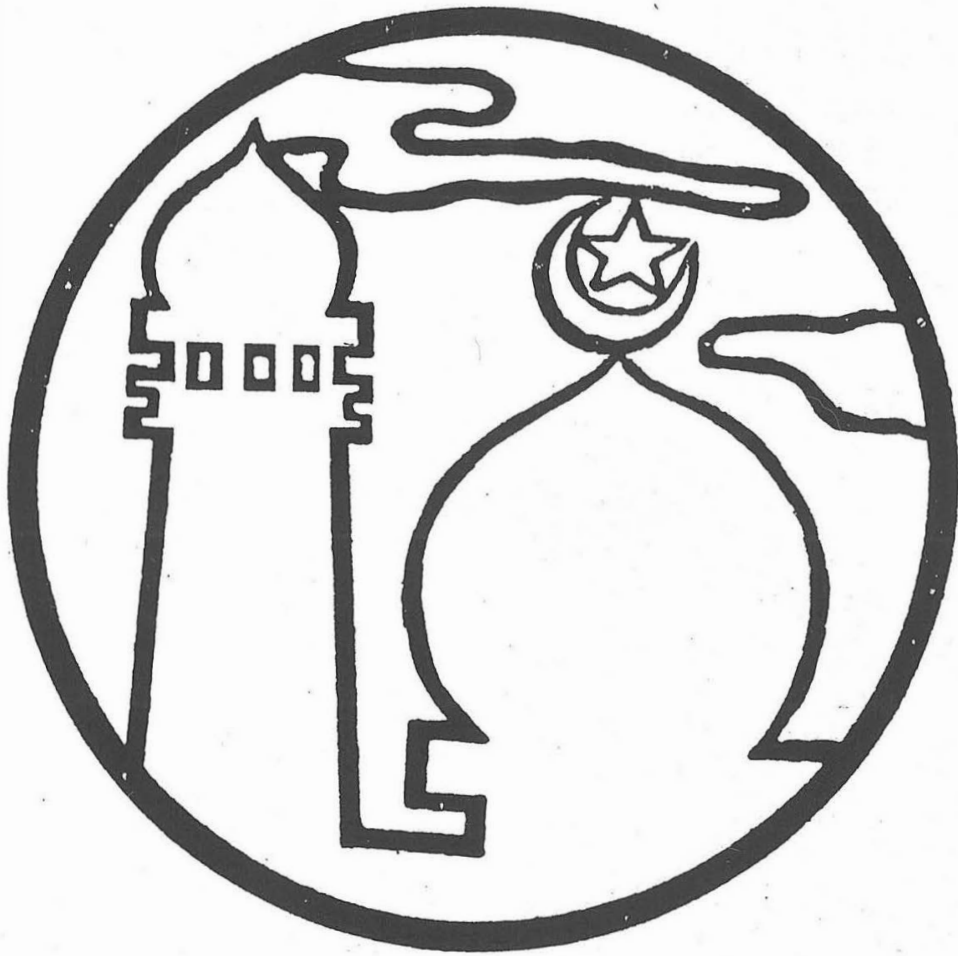


PENDIDIKAN ISLAM AL-AZHAR (PIA) JAKARTA



**RINGKASAN PENDIDIKAN IBADAT
KELAS V IBTIDAIYAH / DASAR**

**RINGKASAN
PENDIDIKAN IBADAT
KELAS V IBTIDAIYAH**



**PENDIDIKAN ISLAM AL-AZHAR
JAKARTA
1406 H — 6 M**

DAFTAR ISI

1. JENAZAH	1
2. Memandikan jenazah	3
3. Praktikum memandikan jenazah	5
4. Mengkafankan jenazah	5
5. Praktikum mengkafankan jenazah laki-laki	6
6. Praktikum mengkafankan jenazah perempuan	6
7. Shalat Jenazah	6
8. Menghafal bacaan/Do'a shalat jenazah .	7
9. Menghafal bacaan/Do'a shalat jenazah .	9
10. Praktikum shalat jenazah	9
11. Praktikum shalat jenazah	9
12. Memakamkan jenazah	9
13. Praktikum memakamkan jenazah	10
14. Ziarah Qubur	10
15. Menghafal Do'a Ziarah Qubur	12
16. Ta'ziah	12
17. Syuhada	13
18. Shiyam	14
19. Menghafal dalil puasa	15

20.	Macam-macam puasa dan waktu yang diharamkan puasa	15
21.	Syarat dan rukun puasa	16
22.	Yang boleh meninggalkan puasa	18
23.	Yang membatalkan puasa	18
24.	Amaliyah Ramadhan	19
25.	Hikmah Puasa	20
26.	Zakat	22
27.	Menghafal Dalil Zakat	22
28.	Benda-benda yang wajib dizakatkan dan nisabnya	23
29.	Yang berhak dan yang tidak berhak menerima zakat	24
30.	Menghafal dalil yang berhak menerima zakat	24
31.	Menghafal dalil yang berhak menerima zakat (lanjutan)	26
32.	Zakat Fitrah	26
33.	Qurban	27
34.	Cara menyembelih Qurban dan Doanya	29
35.	Sumpah, Nazar dan Kifarat	32
36.	Macam-macam pemberian	37
37.	Aqiqah dan Wasiat	39
38.	Haji dan Umrah	42

1. JENAZAH

1) Mengunjungi Orang Sakit.

Menengok/mengunjungi orang sakit hukumnya sunat. Gunanya ialah untuk menghibur hati dan menggembirakannya. Karena kegembiraan bagi orang sakit itu dapat pula menjadi obat baginya. Siapa yang menengok orang sakit hendaklah mendoakan agar sakitnya lekas sembuh dan menganjurkan agar ia bertaubat kepada Allah atas segala dosanya dan jika berhutang supaya dibayar.

Sabda Nabi Muhammad SAW:

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ ، رَدُّ السَّلَامِ
وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَإِجَابَةُ
الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِشِ .

Artinya: Dari Abu Hurairah, Nabi berkata: "Hak/kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada lima macam:

- 1. Menjawab salam.*
- 2. Menengok orang sakit.*

3. *Mengantarkan jenazah.*
4. *Mengabulkan undangan.*
5. *Mendoakan orang bersin. (Hadits riwayat Muslim).*

2) Cara menghadapi orang yang sedang sakratul maut (sakit keras).

Orang yang sakit payah yang diperkirakan akan menghembuskan nafas yang penghabisan, cara yang dilakukan ialah:

- a. Dihadapkan ke qiblat.
- b. Diajar membaca kalimat tauhid yaitu membaca *laailaaha illallah*, sebab orang yang di akhir hayatnya dapat membaca kalimat tauhid akan masuk syurga.
- c. Dibacakan surat Yasin di dekatnya.

3) Memelihara mayat yang baru meninggal

Mayat yang baru meninggal, hendaklah dilakukan:

- a. Matanya dipejamkan, mulutnya ditutupkan jika terbuka dan tangannya dilipat di atas dada.
- b. Seluruh tubuhnya ditutup dengan kain untuk menghormatinya dan menjaga supaya auratnya/tubuhnya tidak terbuka.

- c. Keluarga mayat yang mampu hendaklah segera membayar hutangnya. Jika almarhum berhutang ketika hidupnya, dibayar dengan harta peninggalannya atau dibayar oleh keluarganya.

2. BEBERAPA KEWAJIBAN TERHADAP MAYAT

Apabila seorang muslim meninggal dunia, maka fardlu kifayah bagi orang Islam yang masih hidup atau melakukan 4 perkara: yaitu, memandikan, mengkafan, menshalatkan dan memakamkan.

Memandikan Jenazah

1) Cara memandikannya:

- a. Mayat diletakkan di atas tempat yang agak tinggi, atau bila mayat masih kecil maka cukup dipangku saja.
- b. Dimandikan dengan air yang bersih.
- c. Mula-mula diistinja, sambil perut ditekan perlahan-lahan agar kotorannya dapat keluar.

Kemudian disiram/dimandikan dari kepala terus akhirnya sampai ke ujung kakinya. Diutamakan mendahulukan anggota yang kanan. Semua kotoran yang melekat di tubuh harus dihilangkan sampai bersih.

Begitu pula sela-sela jari, dan kukupun dibersihkan, serta digosok giginya. Pekerjaan itu harus dilakukan dengan perlahan-lahan. Air yang pertama dipergunakan, dicampur dengan sabun, kemudian dengan air biasa sampai bersih.

Kemudian diwudlukkan dan terakhir disiram dengan air yang bercampur dengan kapur barus.

2) Yang memandikan mayat

- a. Laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan perempuan dimandikan oleh perempuan.
- b. Yang paling baik memandikan jenazah adalah keluarga yang dekat.
- c. Suami boleh memandikan mayat istrinya dan sebaliknya istri boleh memandikan mayat suaminya, begitu pula lelaki boleh dimandikan oleh muhrimnya yang perempuan dan perempuan boleh dimandikan oleh muhrimnya yang laki-laki.

Bila ada seorang laki-laki di suatu tempat meninggal sedang di situ tidak ada laki-laki atau muhrimnya, maka mayat itu tidak dimandikan tapi cukup ditayamumkan saja dan sebaliknya bila ada perempuan yang meninggal, tidak ada perempuan atau muhrimnya, mayat itu tidak dimandikan.

3. PRAKTEK MEMANDIKAN MAYAT I

4. MENGAFANI MAYAT

Mengafani mayat sekurang-kurangnya satu lapis yang dapat menutupi seluruh tubuhnya, sebaiknya tiga lapis untuk laki-laki dan lima lapis untuk perempuan.

1) Cara mengafani mayat laki-laki

Setelah mayat dimandikan lalu dikafani dengan cara; dibentangkan kain satu persatu di antara kain itu ditaburkan kapur barus dan disiramkan minyak wangi kemudian mayat diletakkan di atasnya. Mata dan hidungnya diberi kapas lalu dibungkus dan diikat.

2) Cara mengafani mayat perempuan

Mayat perempuan sebaiknya dikafani dengan lima lembar kain yang terdiri dari tutup kepala, baju, kain dan dua lembar yang menutupi seluruh tubuhnya, dengan cara:

Dipakaikan kainnya lalu bajunya kemudian tutup kepalanya dan dibungkus dengan dua lembar kain yang menutup seluruh tubuhnya.

5. PRAKTIKUM MENGAFANI MAYAT

LAKI-LAKI

6. PRAKTIKUM MENGAFANI MAYAT PEREMPUAN

7. SHALAT JENAZAH

Setelah mayat dimandikan dan dikafani lalu dishalatkan dengan syarat-syarat seperti syarat melakukan shalat biasa yaitu menutup aurat menghadap qiblat, suci dari hadats dan najis.

1) Rukun shalat jenazah:

- a. Berniat untuk melakukan shalat jenazah.
- b. Berdiri bagi yang sanggup.
- c. Takbir empat kali.
- d. Membaca al-fatihah sesudah takbir pertama.
- e. Membaca shalawat atas Nabi sesudah takbir kedua.
- f. Membaca doa/mendoakan mayat sesudah takbir ketiga.
- g. Salam sesudah takbir keempat.

2) Cara melakukannya:

Setelah mayat diletakkan di depan imam, lalu takbir, dibaca al-fatihah, takbir kembali, di-

baca shalawat, takbir lagi dibaca doa, selesai doa lalu takbir lagi lalu salam. Jika shalat jenazah itu berjamaah, maka jamaah dibagi tiga shaf.

8. MENGHAFAAL DO.A

Shalat jenazah (Lanjutan)

- 1) Doa untuk mayat laki-laki (dibaca sesudah takbir ketiga).

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ

Artinya: Dari A'uf bin Malik katanya Nabi SAW telah menyembahyangkan jenazah, saya dengan beliau membaca: "Ya Allah ampunilah ia, dan kasihanilah ia, sejahterakanlah ia, dan maafkanlah kesalahannya.

- 2) Doa untuk mayat perempuan.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا وَعَافِهَا وَاعْفُ عَنْهَا

Artinya: Dari A'uf bin Malik katanya Nabi SAW

telah menyembahyangkan jenazah, saya dengan beliau membaca: "Ya Allah ampunilah ia, dan kasihanilah ia, sejah-terakanlah ia, dan maafkanlah kesalahannya.

3) Jika mayat itu anak-anak doanya ditambah

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرْطًا وَاجْرًا .

*Artinya: Ya Allah jadikanlah ia bagi kami seba-
gai titipan, pendahuluan dan ganjaran.
(Hadits riwayat Baihaqi).*

Doa sesudah takbir keempat sebelum salam:

اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ
وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ .

*Artinya: Ya Allah jangan engkau rugikan kami
untuk mendapatkan ganjarannya, ja-
janganlah Engkau datangkan fitnah ke-
pada kami sepeninggalnya dan ampuni-*

lah kami dan dia. (Hadits riwayat Hakim).

9. MENGHAFAL DOA SHALAT JENAZAH

10. PRAKTIKUM SHALAT JENAZAH I

11. PRAKTIKUM SHALAT JENAZAH II

12. MEMAKAMKAN JENAZAH

Lubang yang digali untuk menguburkan mayat harus dalam, sekurang-kurangnya dapat mencegah bau mayat bila telah membusuk atau dapat mencegah kemungkinan digali oleh binatang buas. Lubang kubur disunatkan memakai lahat, yaitu lubang yang dibuat di samping, jika tanah yang di pergunakan memungkinkan dibuat lahat, seandainya tidak mungkin, maka dibuat saja lubang di tengah. Kubur digali melintang arah kiblat, kiblat di sebelah barat maka kubur membujur dari utara ke selatan.

Memasukkan mayat ke dalam kubur

Setelah mayat dishalatkan hendaklah segera dibawa ke kuburan. Mayat dimasukkan didahului bagian kaki, ketika itu disunatkan membaca: *''Bismillahi wa'ala millati Rasulillah''*.

Mayat di dalam kubur diletakkan miring menghadap kiblat, dan badan bagian kanan terletak di bawah, pipinya disentuhkan ke tanah, serta semua ikatan dilepaskan. Setelah itu kuburan ditimbun. Pada waktu mayat dimasukkan ke dalam kubur, sebaiknya di atas kuburan ditutup dengan kain atau yang lainnya.

13. PRAKTIKUM MENGUBURKAN JENAZAH

14. ZIARAH KUBUR

Ziarah kubur disunatkan bagi laki-laki sedang perempuan makruh karena diragukan tidak akan sanggup menahan diri. Hikmah ziarah kubur untuk mengingatkan kita kepada akhirat. Di situ kita tidak boleh melakukan sesuatu yang dilarang agama seperti: meminta kepada kuburan (mayat) dan membuatnya perantara hubungan dengan Allah. Disunatkan bagi orang yang menziarahi kubur mengucapkan salam dan doakan mayat dengan lafaz:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُسْلِمِينَ وَإِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ
لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ.

Artinya: Semoga keselamatan atas kamu sekalian wahai ahli kubur yang mukmin dan muslim, sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kamu sekalian.

Kami memohon keselamatan kepada Allah untuk kami dan untuk kamu sekalian.

15. MENGHAFAL DOA ZIARAH KUBUR

16. TA'ZIAH (MELAWAT)

Ta'ziah (melawat) kepada keluarga mayat, hukumnya sunat, lebih baik sebelum mayat dikuburkan, tujuan melawat itu adalah untuk menganjurkan agar keluarga yang ditinggalkan tetap sabar, jangan keluh kesah karena kita semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah (inna lillahi wa inna ilaihi raaji'un) dan mendoakan mayat supaya diampunkan oleh Allah. Oleh karena ahli mayat dalam berkabung, maka para penta'ziah dianjurkan memberi makanan kepada ahli mayat.

Sabda Rasulullah SAW:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اصْنَعُوا
لِلْأُولَى جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ
رواه الخمسة إلا النسائي

Artinya: Rasulullah bersabda: Buatlah olehmu makanan untuk keluarga Ja'far, karena mereka sedang menderita kesusahan". (H. R. lima orang ahli hadits kecuali Nasai).

17. SYUHADA (MATI SYAHID)

Syuhada ialah orang yang meninggal dalam peperangan melawan orang kafir atau menegakkan agama Islam atau meninggal karena kecelakaan/musibah. Kewajiban orang Islam terhadap orang yang mati syahid hanyalah menguburkan saja, tidak dimandikan dan tidak dishalatkan dan dibungkus saja dengan pakaian ketika ia terbunuh. Di hari kiamat ia akan dibangkitkan sebagai seorang syuhada dan langsung akan masuk syurga.

Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ
فِي قَتْلَى أَحَدٍ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا
وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ

Artinya: "Dari Jabir, sesungguhnya Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada sahabat-sahabat beliau, sehubungan dengan orang-orang yang gugur dalam peperangan Uhud supaya mereka dikuburkan berserta darah mereka, tidak dimandikan dan tidak pula disembahyangkan. (H. R. Bukhari).

Macam-macam syahid

Syahid itu terbagi atas tiga bahagian:

- a. Syahid dunia dan akhirat, inilah yang dimaksud dengan syahid yang tersebut di atas.
- b. Syahid dunia saja, yaitu orang yang mati dalam peperangan dengan orang kafir tetapi bukan karena membela agama Allah.
- c. Syahid akhirat saja, yaitu orang mukmin yang meninggal sebab-sebab teraniaya, terkejut, kolera, tenggelam, tertimpa oleh sesuatu, kebakaran, dalam menuntut ilmu dan melahirkan.

18. SHIYAM

Puasa menurut bahasa ialah menahan. Menurut istilah agama ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membukakan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat.

Pertama kali puasa diwajibkan pada tahun ke II hijriyah, hukumnya fardlu 'ain bagi setiap muslim yang mukalaf.

Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

البقرة، الآية : ١٨٣

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar bertaqwa. (Al Baqarah ayat 183).

19. MENGHAFAL DALIL

20. MACAM-MACAM PUASA

Puasa ada empat macam:

1. Puasa wajib yaitu:
 - a. Puasa bulan Ramadhan.
 - b. Puasa kifarat.
 - c. Puasa nazar.
2. Puasa sunat yaitu:
 - a. Puasa 6 hari bulan Sya'wal.
 - b. Puasa hari Arafah (9 Zülhijah).
 - c. Puasa pertengahan bulan.

- d. Puasa di bulan Sya'ban.
 - e. Puasa di hari Asyura.
 - f. Puasa hari Senin dan Kamis.
3. Puasa makruh yaitu puasa hari Jum'at saja tanpa diiringi sebelum atau sesudahnya.
 4. Puasa haram.

Nabi melarang umat Islam melakukan puasa sebanyak lima hari dalam satu tahun yaitu:

1. Pada hari Raya Idul Fitri (1 Syawal).
2. Pada hari Raya Idul Adha (10 Zulhijjah).
3. Hari tasyriq yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah.

21. SYARAT DAN RUKUN PUASA

Syarat wajib puasa:

1. Berakal, orang yang gila tidak diwajibkan untuk melakukan puasa.
2. Baligh yaitu yang sudah berumur 15 tahun atau dewasa dengan tanda-tanda lain.
3. Kuat berpuasa, orang yang tidak kuat karena sudah tua atau sakit, boleh tidak berpuasa.

Firman Allah SWT:

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ
أُخْرَى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

البقرة : ١٨٥

Artinya: Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib ia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (Al Baqarah ayat: 185).

Rukun puasa ada 2 macam:

1. Berniat akan melakukan puasa setiap malam selama Ramadhan. Siapa yang tidak berniat pada malamnya maka puasanya tidak sah, kecuali puasa sunat boleh berniat pada siang harinya.
2. Menahan dari segala yang membukakan dari terbit fajar sampai matahari terbenam.

22. YANG BOLEH MENINGGALKAN PUASA

Orang yang boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadhan sebagai berikut:

1. Orang yang sakit tidak kuat berpuasa kalau ia berpuasa mungkin akan menambah berat sakitnya atau tidak akan sembuh-sembuh maka ia boleh tidak berpuasa, tapi wajib menggantinya setelah sembuh.
2. Orang yang dalam perjalanan yang jauh boleh tidak berpuasa tapi harus mengganti.
3. Orang tua yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa, boleh tidak puasa tapi harus mengganti puasanya dengan fidyah yaitu memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari puasa.
4. Orang yang hamil atau menyusukan anak, takut diri dan anaknya akan mendapat mudlarat (bahaya), boleh tidak puasa tapi harus menggantinya pada waktu yang lain.

23. YANG MEMBATALKAN PUASA

Yang membatalkan puasa itu ada 6 macam:

1. Makan atau minum dengan sengaja .
Sabda Rasulullah SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ
 نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيَتِمَّ صَوْمَهُ
 فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ .

Artinya: "Barang siapa lupa, bahwa ia puasa kemudian ia makan atau minum maka hendaklah disempurnakannya puasanya, sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum. (H.R. Bukhari dan Muslim).

2. Muntah dengan sengaja.
3. Keluar darah haid atau nifas.
4. Gila atau hilang akal.
5. Keluar mani sebab bersetubuh dengan perempuan.
6. Hubungan senggama (bercampur) suami istri.

24. AMALIYAH RAMADLAN

Amal yang Baik Dikerjakan dalam Bulan Puasa

Melakukan perbuatan baik di dalam bulan puasa akan diberi ganjaran yang lebih banyak oleh

Allah dibandingkan dengan amalan di luar bulan puasa.

Perbuatan tersebut antara lain:

1. Membaca Al Quran dan mempelajarinya.
2. Mengerjakan shalat tarawih.
3. Memperbanyak sedekah.
4. Mengundang orang untuk berbuka puasa.

Sabda Rasulullah:

مَنْ أَفْطَرَ صَائِمًا فَلَهُ أَجْرُ صَائِمٍ وَلَا يَنْقُصُ
مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ

Artinya: Barang siapa memberi makan untuk berbuka bagi orang yang puasa maka ia mendapat ganjaran, ganjaran yang berpuasa, dan pahala berpuasa tidak kurang sedikitpun. (HR. Turmudzi).

25. HIKMAH PUASA

Ibadah puasa mengandung beberapa hikmah antara lain:

1. Meningkatkan taqwa kepada Allah SWT.

2. Sebagai ucapan terima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya.

Firman Allah SWT:

وَلَا تَعْدُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا

Artinya: "Jika kamu akan menghitung nikmat Allah kepada mu niscaya tidak sanggup kamu menghitungnya (Ibrahim 34).

3. Didikan kepercayaan terhadap diri sendiri.
4. Didikan supaya merasa belas kasihan terhadap orang yang miskin yang setiap hari menderita kelaparan.
5. Guna menjaga kesehatan.

26. ZAKAT

Sejumlah harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.

Zakat diwajibkan setelah Nabi pindah ke Madinah yaitu pada tahun kedua Hijriyah. Hukumnya fardlu 'ain bagi setiap muslim mukalaf.

Firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - البقرة: ٢٧٧

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal shaleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, nereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka ber-sedih hati. (Al Baqarah ayat 277).

27. MENGHAFAL DALIL

28. BENDA-BENDA YANG WAJIB DIZAKATKAN

Benda yang wajib dizakatkan ada lima macam yaitu:

1. Binatang ternak ialah: kambing, domba, sapi, kerbau dan unta.
2. Emas dan perak.
3. Makanan pokok/makanan yang mengenyangi seperti beras, gandum, jagung dan sebagainya, dibayarkan zakatnya ketika panen.
4. Buah-buahan seperti: korma, anggur.
5. Harta perdagangan (usaha perdagangan) seperti: toko, PT, NV dan sebagainya.

Pengertian nishab

1. Syarat untuk mengeluarkan zakat harta ialah :
 - a. Masanya sudah cukup 1 (satu) tahun.
 - b. Sampai nishabnya.
2. Nishab yaitu jumlah tertentu (batas minimal) suatu harta, di mana pemiliknya sudah berke-wajiban mengeluarkan zakatnya seperti:
 - a. Kambing nishabnya 40 ekor zakatnya 1 ekor.
 - b. Kerbau/sapi nishabnya 30 ekor zakatnya 1 ekor.

- Onta nishabnya 5 ekor zakatnya 1 ekor
- c. kambing.
- d. Emas nishabnya 93,6/100 gram zakatnya 2,5%.
- e. Perak nishabnya 624 gram zakatnya 2,5%.
- f. Harta peninggalan nishabnya dihitung dengan nishab emas.
- g. Biji-bijian/buah-buahan nishabnya 930 liter zakatnya 10%//5%).

29. YANG BERHAK DAN YANG TIDAK BERHAK MENERIMA ZAKAT

1. Yang boleh menerima zakat.

Yang boleh menerima zakat ada delapan macam:

1. Fakir.
2. Miskin.
3. Amil.
4. Mualaf.
5. Hamba untuk menebus diri.
6. Orang yang berhutang.
7. Syabilillah.
8. Musafir.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ .
التوبة : ٦٠

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu kete tapan yang diwajibkan Allah. (At Taubah ayat 60).

Yang tidak boleh menerima zakat

1. Orang kaya.
2. Turunan Rasul.
3. Hamba sahaya (kalau untuk dimakan dan dipakai).

4. Orang kafir
5. Orang yang di bawah tanggungan orang yang berzakat.

30. MENGHAFAK DALIL

31. MENGHAFAK DALIL (LANJUTAN)

32. ZAKAT FITHRAH

Zakat fitrah ialah zakat yang dibayarkan sebelum shalat Idul Fithri.

Zakat fithrah diwajibkan kepada setiap orang Islam yang hidup sampai malam hari raya, baik laki-laki maupun perempuan, tua atau muda, besar atau kecil, setiap orang 3,5 liter dari makanan pokok. Zakat fithrah boleh diganti dengan uang.

Waktu wajib zakat fitrah

Waktu wajib untuk membayar zakat fithrah ialah setelah terbenam matahari (malam takbir), zakat fithrah boleh dibayar semenjak awal Ramadhan dan waktu yang lebih baik adalah selesai shalat Subuh di pagi hari Raya dan tidak boleh terlambat, artinya tidak boleh dibayar setelah selesai shalat 'Idul fithri, yang membayar selesai

shalat adalah sadaqah biasa.

Perbedaan Zakat Mal (Harta) dengan Zakat Fithrah

1. Zakat fithrah diwajibkan kepada setiap muslim setiap tahun sedang zakat maal hanya diwajibkan kepada orang yang hartanya cukup senisab.
2. Zakat fithrah yang harus dikeluarkan untuk setiap orang, jumlahnya sama sedangkan zakat harta tergantung kepada jumlah harta yang dimiliki orang tersebut.
3. Zakat fithrah untuk membersihkan diri sedangkan zakat maal untuk membersihkan harta.

33. QURBAN

Penegertian qurban

Qurban artinya hewan yang disembelih sebagai ibadah kepada Allah dipotong pada hari Raya Haji selesai shalat 'Idul Adha dan boleh juga pada hari tasyriq yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah (haji). Berqurban hukumnya sunat bagi orang Islam setiap tahun.

Sabda Rasulullah SAW:

قَالَ أُمِرْتُ بِالنَّحْرِ وَهُوَ سُنَّةٌ لَكُمْ

Artinya: "Berkata Rasulullah SAW: Saya disuruh menyembelih qurban dan qurban itu sunat bagi kamu." (H.R. Tirmidzi).

Syarat hewan yang dijadikan qurban

Binatang yang boleh dijadikan qurban ialah binatang yang sehat tidak bercacad seperti pin-cang, sangat kurus atau ada salah satu anggota tubuhnya yang hilang dan sebagainya.

Umur hewan yang akan diqurbankan adalah:

1. Kambing yang berumur 2 tahun lebih.
2. Domba telah berumur 2 tahun lebih.
3. Sapi/kerbau, telah berumur satu tahun lebih.
4. Unta, telah berumur lima tahun lebih.

Satu ekor kambing dapat dijadikan untuk qurban satu orang, sedangkan satu ekor sapi dapat dijadikan qurban untuk tujuh orang.

Hikmah Qurban

1. Memupuk sifat pemurah bagi orang yang ber-qurban, selain qurban hewan mereka akan dapat pula menyumbangkan hartanya untuk kepentingan agama.
2. Menolong fakir miskin, menggembirakan mereka pada hari raya haji dengan membagikan daging qurban.
3. Merupakan syi'ar agama.

34. WAKTU DAN CARA MENYEMBELIH

Waktu untuk memotong qurban

Memotong qurban ditentukan waktunya oleh agama, kalau dipotong di luar waktu yang ditentukan hewan itu tidak lagi bernilai sebagai ibadah qurban tapi hanya tergolong sedekah biasa. Waktu yang tersedia selama empat hari yaitu dimulai di pagi hari raya selesai shalat 'Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah sampai waktu maghrib tanggal 13 Zulhijjah.

Sabda Rasulullah SAW:

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ
وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَتَيْنِ فَقَدْ
أَتَمَّ نُسُكَهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ
رواه البخارى

Artinya: "Barang siapa yang menyembelih qurban sebelum sembahyang hari raya haji, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri, dan barang siapa menyembelih qurban sesudah sembahyang hari raya dan dua khutbahnya, se-

sungguhnya ia telah menyempurnakan ibadatnya dan ia telah menjalani aturan Islam". Riwayat Bukhari.

Yang dimaksud dengan sembahyang hari raya dalam hadis, ialah waktunya, bukan sembahyangnya, karena mengerjakan sembahyang tidak menjadi syarat menyembelih qurban.

Sabda Rasulullah SAW:

كُلُّ أَيَّامِ النَّشْرِ ذَبْحٌ . رواه أحمد

Artinya: "Semua hari Tasyrik (tanggal 11 sampai 13 haji), waktu menyembelih qurban". Riwayat Ahmad.

Menyembelih qurban

Yang perlu diperhatikan tatkala menyembelih hewan baik untuk qurban maupun keperluan lainnya yaitu:

- a. Rukun menyembelih.
 1. Penyembelih syaratnya orang Islam atau ahli kitab.
 2. Hewan yang disembelih binatang halal.

3. Dengan alat yang tajam.

b. Sunnat tatkala menyembelih

Disunatkan sewaktu menyembelih qurban beberapa perkara yang berikut di bawah ini:

1. Membaca "Bismillah".
2. Membaca salawat, atas Nabi besar SAW.
3. Takbir (membaca Allahu Akbar).
4. Mendoa supaya qurban diterima Allah, seperti (Ya Allah ini perbuatan dari perintahMu saya kerjakan karenaMu, terimalah olehMu amalku ini).
5. Binatang yang disembelih itu hendaklah dihadapkan ke kiblat.

Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى
بَكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ
الْكُرْمَةِ سَمَى وَكَبَّرَ - رواه البخاري ومسلم

Artinya: Dikhabarkan oleh Anas, bahwa Rasulullah SAW telah berqurban dengan dua

ekor kambing yang baik-baik, beliau sembelih sendiri, beliau baca bismillah dan beliau baca takbir. (HR. Bukhari dan Muslim)

Sabda Rasulullah SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ
التَّضَحِّيَةِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ - رواه أحمد ومسلم

Artinya: Rasulullah SAW telah mengucapkan tatkala beliau berqurban: "Ya Allah terimalah qurban Muhammad, keluarganya dan umatnya". (Riwayat Ahmad dan Muslim).

35. SUMPAH NAZAR DAN KIFARAT

1. Sumpah

Sumpah: mentahkikkan sesuatu (menguatkannya), dengan menyebut nama Allah yang tertentu dengan dia, atau sifat-sifatNya.

Adapun sumpah dengan yang lain daripada nama Allah atau sifat-sifatNya, seperti sumpah

dengan makhluk, tidak sah, berarti tidak wajib ditepati, dan tidak wajib kifarat (denda). Begitu juga sumpah yang tidak disengaja seperti terlan- car lidah umpamanya.

Firman Allah SWT:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ
يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ - المائدة : ٨٩

Artinya: "Allah tidak menyiksa kamu karena sumpah yang tidak kamu sengaja, tetapi Ia akan menyiksa kamu karena sumpah yang kamu sengaja". Al Maidah 89.

Sifat-sifat orang yang sah sumpahnya

1. Mukallaf (berakal dan telah balig), sumpah anak kecil dan orang gila tidak sah.
2. Dengan kemauan sendiri, (orang yang dipaksa tidak sah sumpahnya).
3. Sengaja, (orang yang terlan- car lidah tidak sah sumpahnya).

Pelanggaran sumpah.

Apabila seseorang bersumpah, kemudian di-

langgarkannya sumpahnya itu, dia wajib membayar kifarat (denda pengampun kesalahan).

Tentang kifarat ini boleh dia memilih antara tiga perkara.

- a. Memberi makan sepuluh orang miskin dengan makanan yang sah buat fithrah, tiap-tiap seorang seperempat gantang fithrah (kira-kira $3/4$ liter).
- b. Atau memberi pakaian 10 orang miskin, pakaian apa saja yang sesuai dengan keadaan mereka yang diberi.
- c. Atau memerdekakan hamba sahaya.

Orang yang bersumpah tidak akan memperkuat sesuatu, kemudian dia suruh orang lain memperbuatnya, dia (yang bersumpah) tidak melanggar sumpah, umpama dia berkata. Demi Allah saya tidak akan menulis hari ini, kemudian disuruhnya orang lain menulis untuk keperluannya, dia tidak berarti melanggar sumpah, maka tidak wajib atasnya kifarat. Begitu juga yang bersumpah tidak akan mengerjakan dua macam pekerjaan, kemudian dikerjakannya salah satu daripada kedua macam pekerjaan itu. Seseorang yang melanggar sumpah karena lupa, tidak juga berarti melanggar. Orang yang bersumpah akan menyedekahkan hartanya, dia harus memilih antara sedekah atau membayar kifarat.

2. Nazar

Nazar: Janji tentang kebaikan yang asalnya tidak wajib menurut syari'at; sesudah dinazarkan lalu menjadi wajib.

Firman Allah SWT:

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ - الدهر: ٧

Artinya: "Mereka yang menyempurnakan nazar-nya". (Surat Ad Dahr ayat 7).

Sabda Rasulullah SAW:

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ - رواه البخاري

Artinya: "Barang siapa bernazar akan menta'ati Allah (mengerjakan suruhanNya) hendaklah dia kerjakan". (Riwayat Bukhari).

Nazar Ada Dua Macam:

1. Menjanjikan ibadat apabila dia mendapat ni'mat (keuntungan) atau karena terhindar dari bahaya. Umpamanya, seorang berkata: Kalau saya dikurniai Tuhan anak, saya akan puasa lima hari karena Allah, atau kalau Tuhan menyembuhkan penyakit saya ini, saya akan sembahyang tengah malam enam kali ka-

rena Allah. Maka apabila ia beroleh anak, atau sembuh dari sakitnya, dia wajib berpuasa lima hari, atau sembahyang malam enam kali.

2. Mewajibkan ibadat dengan tidak ada sebabnya, seperti dia berkata: dengan karena Allah saya akan berpuasa bulan ini, tiga hari, atau saya akan sembahyang dua raka'at.

Nazar yang kedua ini, setengah ulama berpendapat wajib dikerjakannya sebagai hukum nazar yang pertama, pendapat inilah yang kuat dalam mazhab Syafi'i, beralasan dengan hadis yang tersebut di atas. Sebagian ulama berpendapat tidak sah berarti tidak wajib ditepati.

Bernazar akan memperbuat ma'siat (larangan) tidak sah, umpamanya dia bernazar akan minum arak dan sebagainya.

Sabda Nabi SAW:

وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يُعْصِهِ - رواه البخاري

Artinya: "Barang siapa bernazar akan mengerjakan ma'siat (larangan Allah) janganlah ia kerjakan ma'siat itu". (Riwayat Bukhari).

3. Kifarah

Kifarat yaitu denda yang harus dibayar akibat melanggar perbuatan yang dilarang Allah. Kifarat adalah sebagai denda pengampunan kesalahan.

Macam-macam kifarat:

1. Kifarat zihar.
2. Kifarat sumpah.
3. Kifarat membunuh.
4. Kifarat bergaul suami istri di waktu siang hari dalam bulan Ramadhan (puasa).

36. MACAM-MACAM PEMBERIAN

1. Shadaqah

Shadaqah/sedekah ialah memberikan bantuan kepada orang lain berupa harta maupun tenaga dan tidak mengharapkan apa-apa dari yang diberi sedekah, kecuali hanya mengharapkan ridla Allah. Bersedekah hukumnya sunat, jumlahnya tidak dibatasi (ditentukan). Sedekah dapat diberikan kepada perorangan atau kepada orang banyak.

2. Hibah

Memberikan sesuatu kepada siapa saja yang disukai, hukumnya mubah.

Memberikan kepada orang lain di sini tidak mengharap apa-apa dari yang diberi, jika hibah ditangguhkan oleh yang berhibbah sampai ia wafat maka disebut wasiat.

3. Hadiah

Hadiah yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menghormatinya atau memuliakannya. Memberikan hadiah hukumnya sunat bagi yang mampu.

4. Wakaf

Wakaf ialah benda yang diberikan dan tahan lama dan ditentukan yang boleh diambil hanya manfaatnya saja, tidak boleh dijual dan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh yang berwafaf.

Wakaf lebih besar pahalanya dari sedekah biasa, karena manfaatnya dapat terus menerus. Yang memberikan tetap mendapat pahala selama benda yang diberikannya masih dapat dimanfaatkan walau ia sudah meninggal dunia.

37. AQIQAH DAN WASIAT

1. Aqiqah

Aqiqah: Menyembelih hewan pada hari ketujuh dari hari lahirnya anak (laki-laki atau perempuan).

Hukum 'Aqiqah adalah sunnat bagi orang yang wajib menanggung belanja si anak. Hendaklah disembelih untuk anak laki-laki dua ekor kambing, dan untuk anak perempuan seekor kambing saja, dan hendaklah disembelih 'aqiqah pada hari yang ketujuh dari hari lahirnya anak, tetapi kalau tidak dapat boleh juga kemudian dari itu, asal anak belum sampai berumur balig (dewasa).

Sabda Rasulullah SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُلَامُ
مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ
وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى - رواه أحمد والترمذي

Artinya: "Anak yang baru lahir menjadi runtuhan sampai disembelihkan baginya 'aqiqah pada hari yang ketujuh dari hari lahirnya, dan di hari itu juga, hendaklah

*dicukur rambutnya, dan diberi berna-
ma''.(Riwayat Ahmad dan Tirmidzi).*

Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَعُقَّ عَنِ الْغُلَامِ بِشَاتَيْنِ
وَعَنِ الْجَارِيَةِ بِشَاةٍ - رواه الترمذی وابن ماجه

*Artinya: Berkata 'Aisyah: ''Telah menyuruh
Rasulullah SAW kepada kita supaya
kita menyembelih 'aqiqah untuk anak
laki-laki dua ekor kambing dan untuk
perempuan seekor kambing''. (Riwayat
Tirmidzi dan Ibnu Majah).*

Binatang yang sah menjadi 'aqiqah sama
dengan keadaan binatang yang sah untuk qurban:
macamnya, umurnya, dan jangan bercacad.

Kalau disembelih seekor saja, untuk anak
laki-laki memadai. Dan disunnatkan dimasak lebih
dahulu, kemudian disedekahkan kepada fakir
miskin. Pun bagi yang memperbuat 'aqiqah boleh
memakan sedikit dari daging 'aqiqah sebagaimana
korban, kalau 'aqiqah sunnat (bukan nazar).

2. Wasiat

Wasiat ialah berpesan tentang sesuatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah seseorang yang berwasiat meninggal dunia.

Hukum Wasiat Sunat

Firman Allah SWT:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا - النساء : ١١

Artinya: "Sesudah dibayar wasiat yang diwasiatkannya". (An Nisa ayat 11).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk wasiat:

1. Orang yang berwasiat hendaknya bersifat mukalaf dan atas kehendak sendiri.
2. Bukan untuk kemaksiatan.
3. Sebanyak-banyaknya harta yang diwasiatkan itu sebanyak 1/3 jumlah hartanya.

38. HAJI DAN UMRAH

Firman Allah SWT:

وَرَدَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا - آل عمران : ٩٧

Artinya: "Allah mewajibkan haji ke Rumah Suci (Ka'bah) bagi semua manusia yang mampu pergi ke sana" (Ali Imran 97).

Sabda Rasulullah SAW:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحِجُّ الْبَيْتِ -
وَصَوْمُ رَمَضَانَ - متفق عليه

*Artinya: "Islam itu ditegakkan di atas 5 dasar;
1. menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa hanya*

Nabi Muhammad itu utusan Allah, 2. mengerjakan shalat, 3. Membayar-kan zakat, 4. mengerjakan haji, 5. berpuasa pada bulan Ramadhan (H.R. Bukhari dan Muslim).

1. *Haji* ialah: Menyengaja Mengunjungi Ka'bah (Baitullah) untuk melaksanakan beberapa amal, ibadat, dengan syarat-syarat yang tertentu, dalam waktu yang tertentu.

Mengerjakan haji hukumnya wajib, sekali seumur hidup, dan sunat apabila dikerjakan berulang-ulang. Wanita wajib pergi bersama-sama dengan suaminya, atau bersama-sama dengan muhrimnya atau bersama-sama dengan wanita lain yang dipercayai.

Amal-amal haji

Amal-amal haji tiga macam, yaitu: 1. Rukun Haji; 2. Wajib Haji; 3. Sunat Haji.

I. *Rukun Haji* ialah amal-amal yang wajib dikerjakan dan tidak sah haji jika ditinggalkan. Rukun-rukun haji ialah:

- a. Niat mengerjakan haji: misalnya: "Aku sengaja mengerjakan haji dan ihram haji karena Allah. "Niat itu harus dilakukan dalam bulan haji, yaitu antara tanggal

1 Syawal hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijah.

- b. Wuquf, yaitu berhenti di 'Arafah antara gelincir matahari tanggal 9 Zulhijah dan terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijah walaupun sebentar.
- c. Tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah tujuh kali sesudah wuquf. Tawaf harus dilakukan dengan menutup aurat, suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci dari najis dan dimulai dari Hadjar'l-Aswad berjalan ke depan Ka'bah ada di sisi kiri (berlawanan dengan putaran jarum jam).
- d. Sa'i yaitu berjalan/berlari-lari dari Safa dan Marwah dan dari Marwah ke Safa tujuh kali. Sa'i dimulai dari Safa, perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung sekali dan dari Marwah ke Safa dihitung sekali.
- e. Mencukur atau menggunting rambut kepala, sekurang-kurangnya tiga helai rambut. Orang yang tidak mempunyai rambut sehelaiapun, sunat melakukan pisau cukur di atas kepalanya. Perempuan hendaklah menggunting rambutnya; makruh mencukurnya, bahkan haram jika tidak ada izin suaminya.
- f. Tertib, yaitu mengerjakannya menurut urutannya.

II . *Wajib Haji*; ialah amal-amal yang wajib dikerjakan dan jika ditinggalkan, wajib membayar denda, sedang haji itu sah juga. Wajib haji ialah:

- a. Berniat di miqat, yaitu tempat yang telah ditentukan untuk memulai haji.
- b. Bermalam di Muzdalifah sesudah wuquf pada malam 10 Zulhi'jah, maksud bermalam ialah berada di tempat tersebut sesudah tengah malam, sekalipun hanya sebentar saja.
- c. Bermalam di Mina tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah; maksud bermalam itu ialah berada di Mina pada malam hari lebih dari seperdua malam lamanya.
- d. Melontar Djumrahtu'l-'Aqabah tujuh kali dengan batu kecil pada tanggal 10 Zulhi'jah. Mulai waktunya sesudah liwat tengah malam tanggal 10 Zulhi'jah dan setelah mengerjakan wuquf.
- e. Melontar Jumratu'l-Ula, Jumratul-Wustha dan Jumratu'l-'Aqabah pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah masing-masing tujuh kali dengan satu batu kecil. Mulai waktunya sejak tergelincirnya matahari tiap hari hingga terbenamnya matahari tanggal 13

Zulhijah. Melontar itu dimulai dari Jumratu'l-Ula, kemudian dari Jumratu'l-'Aqabah.

- f. Meninggalkan segala yang haram mengerjakannya dalam waktu mengerjakan ibadah haji.

III. *Sunat Haji*: ialah amal-amal haji yang berpahala mengerjakannya dan tidak berdosa apabila meninggalkan, yaitu:

- a. Mandi dikala hendak berniat, dikala hendak wuquf dan dikala hendak melontar jumrah pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijah.
- b. Memakai wangi-wangian sebelum berniat.
- c. Memakai kain berwarna putih.
- d. Membaca talbiah, yaitu, *Labbaika allaahumma labbaik, labbaika laasyariika laka labbaik, inna'l hamda wanni'mata laka wa'l-mulka. laasyariika laka.*

Artinya:

Kupenuhi panggilanMu, Ya Tuhan, kupenuhi panggilan-Mu, kupenuhi panggilan-Mu, tiada sekutu bagiMu, kupenuhi panggilanMu. Sesungguhnya puji dan nikmat adalah kepunyaanMu dan juga kerajaan. Tidak ada sekutu bagiMu.

- e. Mengucapkan zikir dan mendoa di Masjidil Haraam.

Cara mengerjakan haji dan 'umrah tiga macam

- I. *Ifraad*, yaitu ihram untuk haji saja dahulu sejak dari miqatnya, lalu terus diselesaikan pekerjaan haji; kemudian ia ihram lagi untuk 'umrah serta terus mengerjakan segala urusan 'umrah: ini berarti dikerjakan satu demi satu dan didahulukan ibadah haji. Inilah yang dinamakan ifraad, yang lebih baik dari dua cara yang lain.
- II. *Tamattu'*, yaitu mendahulukan 'umrah daripada ibadah haji, caranya sebagai berikut: yang bersangkutan ihram mula-mula untuk 'umrah sejak dari miqatnya, lalu terus diselesaikan segala urusan 'umrah, kemudian ia ihram lagi dari Mekkah untuk mengerjakan ibadah haji.
- III. *Qiraan* yaitu dikerjakan serentak, caranya begini: seseorang melakukan ihram untuk 'umrah dan haji keduanya pada waktu ihram haji, lalu mengerjakan sekalian urusan haji. Urusan 'umrah dengan sendirinya termasuk dalam pekerjaan ibadah haji. Nabi Muhammad SAW berkata tentang hal ini sebagai berikut:

Artinya: "Barangsiapa mengerjakan ihram untuk haji dan 'umrah, maka cukuplah ia melakukan tawaf satu kali, sa'ii satu kali, sehingga ia mengerjakan penghalal keduanya". (Riwayat Tirmidzi).

Sumber Bacaan

1. Rasyid, H. Sulaiman; *Fiqh Islam*, Wijaya, Jakarta 1976.
2. Departemen Agama RI; *Ilmu Fiqh*, jilid I, II dan III, Pusditbin pertais Jakarta, 1983.
3. Ash-Shidieqy, Hasbi, *Fiqh Islam*, Bulan Bintang, Jakarta 1975.
4. Sabiq, Sayid, *Fiqlus Sunnah*, Terjemahan, Al Ma'arif Bandung, 1978.
5. Ramli, DR. Med. Ahmad, *Perjalanan Haji*; Tinta Mas, Jakarta, 1969.
6. Syaf, Mahyuddin; *Perukunan Lengkap*, cetakan ke III, Fa. Asca, Jakarta.



PENDIDIKAN ISLAM AL-AZHAR (PIA)

**Kompleks Masjid Agung Al-Azhar
Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp. 021 739 7267 / 021 7376383**